



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu daerah sebagaimana amanat pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) sampai dengan ayat (18) diubah dan ditambahkan angka baru yakni angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan buku legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan/komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepala Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha/kegiatan pada bidang tertentu;
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha/kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan/komitmen;
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan/komitmen;
17. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

19. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
20. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur OPD terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan perizinan.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh OPD untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan adalah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel menuju terciptanya iklim investasi dan percepatan berusaha serta meningkatnya daya saing daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Prosedur Standar Pelayanan sebagai acuan dalam pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyelesaian produk layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun standar pelayanan serta kelengkapan persyaratan administrasi yang berkaitan dengan produk layanan yang diberikan;
 - c. menerima, memverifikasi, dan melakukan validasi administrasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
 - d. menolak permohonan izin/non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memproses dokumen izin/non izin yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyerahkan dokumen izin/non izin yang telah diproses kepada pemohon;

- g. membentuk tim teknis yang terdiri dari pejabat teknis dari setiap OPD terkait;
- h. melakukan pengendalian terhadap perizinan yang sudah diterbitkan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, baik secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, berkoordinasi dengan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Teknis yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan teknis pada masing-masing OPD terkait.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penambahan atau pelimpahan kewenangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur OPD yang mempunyai fungsi teknis di bidang perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kewenangan oleh masing-masing pimpinan OPD yang terkait di bidang perizinan untuk melaksanakan tugas:
 - a. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pemohon;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon; dan
 - c. membuat rekomendasi teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dan bertanggung jawab secara teknis kepada pimpinan masing-masing OPD terkait.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU
 NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		KETERANGAN
1	2	3		4
1	PENANAMAN MODAL	1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	-
		2	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL.	IZIN USAHA
2	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	IZIN USAHA
3	PERINDUSTRIAN	4	IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
		5	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
		6	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		7	IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		8	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	-
		9	REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
4	JASA LAINNYA	10	IZIN REKLAME	-
5	PERHUBUNGAN	11	IZIN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR	IZIN USAHA
6	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12	IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.	IZIN USAHA
		13	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.	IZIN USAHA
		14	IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		15	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		16	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		17	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN MODAL ASING.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		18	TANDA PEMBERIAN PEMBUATAN FILM.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3		4
		19	TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
7	KESEHATAN	20	IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI.	IZIN USAHA
		21	IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI BAHAN OBAT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		22	SERFIKAT DISTRIBUSI FARMASI.	IZIN USAHA
		23	SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG FARMASI.	IZIN USAHA
		24	IZIN UHARA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IOT)/ INDUSTRI EKSTRAK BAHAN ALAM (IEBA).	IZIN USAHA
		25	IZIN USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL.	IZIN USAHA
		26	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		27	SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI PANGAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		28	SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		29	IZIN PRAKTEK DOKTER, BIDAN, DAN PERAWAT	-
		30	IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT.	IZIN USAHA
		31	IZIN CABANG DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		32	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		33	IZIN EDAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TUMAH TANGGA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		34	SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		35	SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		36	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CPAKB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		37	SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PKRT YANG BAIK (CPPKRTB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		38	SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		39	PENDAFTARAN PENYELENGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2		3	4
		40	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.	IZIN USAHA
		41	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		42	IZIN OPERASIONAL KLINIK.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		43	IZIN INSTITUSI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		44	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		45	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		46	IZIN OPERASIONAL BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL PUNCA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		47	IZIN APOTEK.	IZIN USAHA
		48	IZIN TOKO OBAT.	IZIN USAHA
		49	IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
8	PERDAGANGAN	50	IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP).	IZIN USAHA
		51	TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA.	IZIN USAHA
		52	TANDA DAFTAR GUDANG.	IZIN USAHA
		53	SURAT KETERANGAN PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKP-A).	IZIN USAHA
		54	SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT MB GOL A (SKPL-A).	IZIN USAHA
		55	TANDA DAFTAR PELAKU USAHA DISTRIBUSI-BARANG KEBUTUHAN POKOK (TDPUD-BAPOK).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		56	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha/izin komersial/izin operasional menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai dengan fungsinya, sedangkan PTSP hanya bertanggung jawab secara administratif.
- (2) Pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelayanan perizinan dilakukan oleh OPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan oleh OPD teknis sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 1

1	2		3	4
9	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)	57	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN USAHA
		58	IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)	IZIN USAHA
		59	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		60	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		61	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL



 BUPATI KAPUAS HULU



 A. M. NASIR

8